

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan perseroan terbatas dalam perekonomian dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya keperluan serta kemakmuran rakyat guna meraih tujuan pembangunan ekonomi. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT dijelaskan bahwa, Perseroan terbatas menjadi pilar dalam pembangunan perekonomian nasional. Perseroan dalam kegiatan usahanya bermaksud untuk mendapatkan keuntungan, tentu saja akan berdampak pada tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat (Rastuti, 2015:2).

Asas kekeluargaan merupakan asas hukum yang dianut dalam UUPT. Asas tersebut menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan perekonomian berbentuk perseroan terbatas. Pada Pasal 2 ayat (1) UUPT yang menjelaskan, “Perseroan perlu memiliki maksud dan tujuan juga kegiatan usaha yang tidak berlawanan pada ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”, oleh karena nya pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Perseroan harus mematuhi dan berpedoman pada peraturan berlaku serta berdasarkan pada asas kekeluargaan.

UUPT Pasal 16 ayat (1) huruf d menjelaskan bahwa perseroan dilarang menggunakan nama yang “tidak sejalan pada maksud dan tujuan, kegiatan usaha, atau menyatakan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri”. Namun pada faktanya, terdapat suatu perseroan yaitu PT Bedjoe Makmur Bersama dalam melakukan aktivitas bisnis yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang undangan yaitu, perusahaan bergerak dalam penerbitan faktur pajak fiktif, hal tersebut menunjukkan bahwa nama PT Bedjoe Makmur Bersama tidak sejalan dengan maksud dan tujuan kegiatan usaha.

Pada dasarnya ketentuan penggunaan nama perusahaan dilaksanakan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pengguna nama perusahaan yang mempunyai itikad baik (Rastuti, 2015:188). Selain itu, ada masalah hukum yang terkait dengan pengelolaan perseroan. UUPT telah mengatur jelas prosedur pendirian perseroan namun dengan banyaknya kasus perseroan yang dibubarkan karena melanggar peraturan perundang-undangan memperlihatkan bahwa individu yang mendirikan perseroan terbatas tidak memahami masalah yang terkait dengan pengelolaan perseroan terbatas dari segi hukum. (Purba Orinton, 2011:7). Oleh karena itu pelaksanaan dan pengelolaan PT tidak hanya untuk menjalankan perekonomian tetapi juga memahami tentang konsekuensi hukum dari kegiatan perseroan tersebut.

UUPT sebagai landasan hukum bagi pilar perekonomian nasional diperlukan guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Peran perusahaan

sebagai pelaku ekonomi dalam masyarakat merupakan kajian ekonomi, perusahaan dianggap sebagai penunjang kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dari sudut pandang hukum perusahaan merupakan entitas yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sendiri (Rahmah, 2023:55). Suatu Perseroan Terbatas memiliki kewajiban etis saat menjalankan bisnisnya. Dunia bisnis menggunakan etika bisnis sebagai pedoman untuk menentukan kegiatan mana yang dapat dilakukan serta mana yang tidak dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan etika bisnis, laba bukanlah tujuan utama. Sebaliknya, pengembangan masyarakat dan keberlanjutan sama pentingnya bagi perseroan terbatas (Rahmadany, 2021:214).

Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan dapat menyalahi ketentuan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum, seperti perusahaan melakukan pencemaran lingkungan, limbah produksi yang dirasakan publik, kewajiban pajak yang mana tidak dibayarkan perseroan ke negara, serta dampak negatif lain terhadap lingkungan sekitar yang disebabkan oleh kegiatan usaha perseroan.

Dalam ilmu hukum terdapat suatu asas yang menjelaskan bahwa seseorang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan disebut juga dengan asas praduga tak bersalah. Hal tersebut diatur di Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut menjelaskan apabila terdapat suatu subjek hukum yang melakukan aktivitas yang

menyalahi peraturan perundang-undangan, akan tetapi belum diputus bersalah oleh pengadilan. Asas tersebut berlaku pula kepada perseroan pengadilan harus memutus apakah Perseroan itu bersalah atau tidak. Apabila terbukti pengadilan memutus Perseroan melanggar peraturan perundang-undangan, maka perseroan tersebut dapat dibubarkan.

Pembubaran merupakan tindakan yang menyebabkan perusahaan dan kegiatan usahanya ditutup. Pembubaran perusahaan akan diikuti oleh prosedur administrasinya, yang mencakup pengumuman, pemberitahuan, dan pemutusan hubungan kerja dengan pekerjanya (Munir Fuady, 2003:178). Pada Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT menjelaskan bahwa Perseroan dapat dibubarkan “berdasarkan penetapan Pengadilan”, dan Pasal 146 ayat (1) huruf a menjelaskan, “Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan berdasarkan permohonan kejaksaan dengan dalil perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan aktivitas yang melanggar peraturan perundang-undangan”. Pasal 146 ayat (1) UUPT menjelaskan terkait siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan negeri, antara lain:

1. Kejaksaan
Mengajukan permohonan dengan dalil perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan atau melanggar kepentingan umum.
2. Pihak yang berkepentingan
Pendiri, pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris, dan kreditor termasuk sebagai pihak yang berkepentingan.
3. Pemegang saham

Pemegang saham dapat mengajukan alasan "perseroan tidak dapat untuk dilanjutkan" sebagai dasar permohonan.

Ketentuan pembubaran Perseroan Terbatas tercantum pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa, selain tugas wewenang dalam Undang-undang ini, “Kejaksaan dapat diberi tugas dan wewenang lain menurut Undang-Undang untuk membubarkan Perseroan”. Selanjutnya pada Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri mampu membubarkan perseroan dengan permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar peraturan perundang-undangan atau perbuatan yang melanggar kepentingan umum. Membubarkan perseroan berdasarkan dalil melanggar kepentingan umum dalam UU Kejaksaan dan UUPT belum merumuskan secara rinci dan jelas mengenai pengertian dan jenis kepentingan umum. Oleh karena itu, konsep kepentingan umum seyogyanya perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan bahwa, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara salah satunya berkaitan dengan masalah perseroan dalam kegiatan usahanya telah melanggar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan umum, apabila kepentingan umum diganggu, maka kejaksaan dapat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan terbatas. Jika diduga bahwa Perseroan melakukan perbuatan melanggar hukum yang berdampak negatif bagi para *stakeholder* atau pengurus perseroan melakukan perbuatan yang melawan hukum hingga mengganggu kinerja perseroan atau pihak lainnya.

Untuk mewakili kepentingan umum kejaksaan menyampaikan permohonan tertulis kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perusahaan yang bersangkutan. Bertujuan guna mendapatkan informasi ataupun penjelasan sesuai dengan Pasal 138 ayat (1), (2), dan (3) UUPT. Berdasarkan permohonan kejaksaan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perusahaan karena melanggar kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pada Pasal 146 ayat (1) huruf a UUPT.

PT Bedjoe Makmur Bersama merupakan salah satu perseroan terbatas yang dibubarkan oleh kejaksaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan pembubaran dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap perusahaan

berdasarkan pertimbangan bahwa perusahaan melanggar kepentingan umum serta melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan operasinya.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.43/Pid.Sus/2017/PT.DKI menetapkan bahwa PT. Bedjoe Makmur Bersama terungkap melakukan tindakan ilegal dalam bidang perpajakan dengan membuat faktur pajak yang tidak sah dalam transaksi jual beli produk. Mengenai perihal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan No.66/Pdt.Jkt.Pst pada tanggal 21 April 2022 yang menetapkan pembubaran PT. Bedjoe Makmur Bersama dengan mengabulkan permohonan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama oleh Kejari Jakarta Pusat memiliki beberapa akibat hukum terhadap tanggung jawab organ PT. Pertama, setelah keputusan pembubaran dikeluarkan, Direksi dan Dewan Komisaris PT harus menjalankan proses likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam masa likuidasi, Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas likuidator, kecuali jika ditunjuk likuidator independen.

Kedua, Direksi dan Dewan Komisaris tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga, termasuk utang-utang yang belum diselesaikan, serta memastikan bahwa aset perusahaan didistribusikan kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan setelah seluruh kewajiban dipenuhi.

Ketiga, jika terdapat tindakan yang merugikan perusahaan atau pihak ketiga yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris sebelum pembubaran, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk tanggung jawab pribadi jika terbukti ada kelalaian atau tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian.

Keempat, hak-hak karyawan PT juga harus diperhatikan dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Likuidator atau Direksi bertanggung jawab untuk memastikan pembayaran hak-hak karyawan, seperti pesangon dan tunjangan lainnya, dipenuhi sebelum aset perusahaan dibagi kepada pemegang saham.

Dengan demikian, pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama oleh kejaksaan membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap tanggung jawab organ PT, yang harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Dari penelitian ini, hasilnya diharapkan menjadi rekomendasi bagi praktisi hukum dalam menghadapi kasus yang serupa dalam penyelesaian kewajiban perusahaan yang dibubarkan. Kajian terhadap topik ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan dampak dari kasus pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama tetapi juga memberikan kontribusi informasi tentang tanggung jawab organ PT

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konsep pembubaran perseroan terbatas, namun dilihat dari perspektif yang berbeda teridentifikasi sebagai berikut :

1. Andhika Prayoga & Muhammad Sya'roni Rofi membahas tentang Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional pada tahun 2020 (Prayoga & Rofii, 2020). Pembahasan terkait kewenangan kejaksaan untuk mewakili selaku pemohon pembubaran berkaitan dengan ketahanan nasional. Adapun yang menjadi perbedaan adalah terletak pada substansi yang dibahas, pada penelitian di atas secara umum membahas mengenai implementasi kewenangan Kejaksaan untuk mewakili sebagai pemohon pembubaran perseroan berdasarkan UUPT. Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada akibat hukum pembubaran PT terhadap tanggung jawab organ PT.
2. I Bagus Putra Gede Agung, Universitas Udayana membahas tentang Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas pada tahun 2020 (Agung & Putra, 2020). Pembahasan terkait wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permintaan pembubaran PT; dan kualifikasi pelanggaran kepentingan umum yang mendasari Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran.. Adapun yang menjadi

perbedaan adalah terletak pada substansi yang dibahas, pada penelitian di atas secara umum membahas pembubaran perseroan dengan dalil melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tanggung jawab organ PT pada Perseroan yang dibubarkan.

3. Penelitian dari Fahrurrozi Nul Hakim mengkaji tentang “Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Dalam Pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmindo” (Fahrurrozi Nul, 2022). Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 ini membahas terkait kewenangan Kejaksaan sebagai likuidator dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Adapun yang menjadi perbedaan adalah terletak pada substansi yang dibahas, pada penelitian di atas secara umum membahas tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara dapat meminta perseroan terbatas untuk dibubarkan dengan pertimbangan bahwa perseroan tersebut telah menyalahi kepentingan umum atau ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa Pengacara Negara juga dapat bertindak selaku likuidator pada kasus tersebut. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang akibat hukum dan tanggung jawab organ PT terkait pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama.

Adapun perbedaan lain yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya ialah pemilihan lokasi penelitian, yakni pada penelitian ini memilih

PT Bedjoe Makmur Bersama yang menjadi objek penelitian terkait kasus pembubaran PT oleh kejaksaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, urgensi untuk dilakukan penelitian hukum, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, ” AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORGAN PT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN”.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada penjabaran latar belakang tersebut, berikut identifikasi masalah diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pembubaran perseroan terbatas oleh kejaksaan dihubungkan dengan kasus pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama oleh Kejaksaan terhadap kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh organ perusahaan ?
3. Bagaimana tanggung jawab organ perseroan dihubungkan dengan kasus pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dinyatakan kemudian beberapa tujuan pada penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis terkait proses hukum pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama oleh Kejaksaan;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis terkait konsekuensi hukum dari pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama oleh Kejaksaan terhadap pemegang saham, direksi dan komisaris;
3. Untuk mengetahui, dan mengkaji, serta menganalisis terkait tanggung jawab organ perseroan terkait pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan-tujuan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan studi di bidang hukum ekonomi, dan hukum perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk studi yang lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Likuidator

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi yang bermanfaat dalam melaksanakan likuidasi.

- b. Bagi PT Bedjoe Bedjoe Makmur Bersama.

Penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pimpinan, pengurus serta tenaga kerja di PT Bedjoe Makmur Bersama untuk mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjadi pengetahuan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui kasus pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama.

c. Bagi Kejaksaan

Diharapkan dari hasil studi ini dapat memberikan informasi, membantu dalam mengatasi permasalahan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran perusahaan dan penegakan hukumnya.

d. Bagi Kemenkumham

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi guna pengembangan kebijakan dalam meningkatkan layanan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

e. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya bagi pembaca dan memecahkan masalah yang mungkin dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terbatas oleh kejaksaan dan pengaruhnya terhadap bagi masyarakat luas.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia serta menjadi norma dasar (*groundnorm*) (Eleanora, 2012:142). Pancasila juga dipandang bagaikan cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi pengarah norma hukum yang lebih rendah hierarkinya. Dengan demikian, Pancasila berkedudukan sebagai semua sumber dari segala sumber hukum (Tauda, 2018:305).

Pancasila menjadi dasar ide-ide, nilai-nilai, dan prinsip yang relevan digunakan dalam segala aspek kehidupan. Seluruh hukum positif Indonesia sesuai dengan Pancasila (Gunawan, 2015:4). Pancasila ditetapkan sebagai norma dasar sehingga nilai-nilai yang terkandung didalamnya harus ada dalam proses pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menetapkan dan menerapkan aturan negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan penegakan hukum.

Sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia wajibnya memberlakukan sistem perekonomian yang spesifik untuk bangsa Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Aspek tersebut merupakan pengaruh normatif karena Pancasila berfungsi sebagai dasar dari seluruh sumber hukum dan segala landasan idiil bagi perekonomian Indonesia (Marsudi & Purbasari, 2022:28), sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi yang menjadi landasan operasional kegiatan ekonomi Indonesia. Doktrin ekonomi Pancasila berakar pada prinsip bahwa setiap pelaku ekonomi harus memperhatikan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Setelah

akarnya kokoh, tujuan ekonomi Pancasila adalah untuk menekankan asas kekeluargaan melalui demokrasi ekonomi yang dijiwai oleh nasionalisme. Ekonomi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (A. Salim, 2019:19).

Mubyarto (Mubyarto, 1987:32) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila menciptakan ekonomi berdasarkan nilai ideologi Pancasila dan berpusat pada kekeluargaan dan nilai gotong royong nasional. Oleh sebab itu, Mubyarto mengemukakan bahwa ekonomi mencakup nilai sosial, moral, budaya, dan politis selain nilai material. Selanjutnya Mubyarto menerangkan bahwa terdapat lima karakteristik sistem ekonomi Pancasila, sebagai halnya menyerap dari UUD 1945 dalam Pasal 33 yakni: (Nugroho & Qustulani, 2021:223)

1. Koperasi dijadikan tiang pancang perekonomian dalam sistem ekonomi Pancasila.
2. Perekonomian dijalankan oleh dorongan sosial, ekonomi, dan yang paling esensial adalah moral.
3. Keinginan bersama yang erat dari segenap masyarakat ke tujuan pemerataan sosial dan egalitarianisme.
4. Prioritas dalam peraturan ekonomi merupakan pelaksanaan perekonomian nasional yang konsisten, menjelaskan bahwa nasionalisme menghayati setiap kearifan ekonomi.

5. Terdapat keserasian antara perancangan sentral/nasional dengan himpitan pada desentralisasi dalam melaksanakan kegiatan perekonomian untuk mengamankan keadilan sosial.

Sistem ekonomi Pancasila bersangga kepada sila Pancasila, yaitu (Dumairy & Nugroho, 2014:21)

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Menyandang makna bahwa ekonomi bangsa Indonesia berdasarkan dengan adab, sebab Tuhan selaku penguasa dan pemilik dunia ini.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

Menyandang makna bahwa ekonomi patut berkarakter yang manusiawi serta berkeadilan, menghormati sesama manusia dan tidak mengabaikan kedudukan atau hak sesama manusia.

3. Sila persatuan Indonesia

Menyandang makna bahwa arah kegiatan perekonomian harus berdasarkan kepada tujuan bangsa. Dalam hal ekonomi, nasionalisme harus menjadi prioritas utama.

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Menyandang makna bahwa dalam ekonomi Pancasila, semua lapisan masyarakat dari tingkat ekonomi tinggi atau rendah tetap memiliki

kedudukan yang sama serta memiliki hak suara yang sejajar dalam tiap-tiap kebijakan dan keputusan.

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan dapat dicapai dalam ekonomi Pancasila.

Konsep Pancasila berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang kemajuan ekonomi di Indonesia. Sila pertama dan sila kedua berfungsi sebagai landasan untuk kegiatan tersebut, sila ketiga dan sila keempat berfungsi menjadi norma dalam melakukan kegiatan tersebut, dan sila kelima berfungsi menjadi tujuan akhir dalam kegiatan perekonomian (Dumairy & Tali, 2014:21).

Pasal 1 butir (3) UUD 1945 perubahan keempat menyatakan “bahwa Indonesia merupakan negara hukum”, yang berarti, seluruh perbuatan warga negara harus tunduk pada aturan dan norma yang sah di Indonesia. Adapun ciri-ciri negara hukum terdiri dari (Siallagan, 2016:18):

1. Terdapat upaya untuk melindungi hak asasi manusia manusia;
2. Adanya diferensiasi atau pemisahan kekuasaan
3. Adanya aktualisasi kedaulatan rakyat
4. Terdapat pengelolaan pemerintahan yang berasaskan pada kaidah hukum yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara yang tetap digunakan sebagai landasan dalam merealisasikan negara hukum.

Untuk menggapai cita-cita hukum dan melaksanakan pengelolaan negara berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945 menjadi kerangka kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Kaidah dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur kegiatan politik namun juga ekonomi dan sosial. UUD 1945 ialah konstitusi politik, sosial, dan ekonomi yang menjadi rujukan dan fondasi politik, ekonomi, dan sosial baik dalam masyarakat, negara, sekalipun pada pasar (Rudy, 2015:7).

Pasal 33 UUD 1945 mengatur kegiatan ekonomi bangsa Indonesia, menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian ditata selaku usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan.
- (2) Bagian produksi yang krusial menurut negara dan yang mengendalikan hajat hidup orang ramai dikendalikan oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan aset alam yang tertanam di dalamnya dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan pada demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, juga dengan menjaga keseimbangan pertumbuhan dan kesatuan ekonomi dalam negeri.
- (5) Ketentuan selanjutnya perihal implementasi pasal ini diatur pada undang-undang.

Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan aturan pokok untuk melakukan bisnis ekonomi di Indonesia. Kepentingan demokrasi ekonomi adalah untuk menggerakkan perekonomian bangsa untuk kemakmuran bersama.

Perseroan Terbatas di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, yang memainkan posisi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejarah kemajuan hukum perusahaan Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dirancang dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional perlu didukung dengan kelembagaan perekonomian yang bermutu. Kelembagaan ini harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi yang memenuhi prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional seimbang.
- b. Memajukan pertumbuhan ekonomi nasional serta memberi landasan kepada dunia usaha dalam menyongsong perkembangan perekonomian. Untuk menggapai tujuan tersebut, ketentuan yang mengatur perseroan terbatas perlu dibuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.
- c. Menyediakan landasan hukum bagi perseroan terbatas sebagai elemen dalam pembangunan ekonomi nasional dan demi mendorong pembangunan nasional sebagai usaha bersama dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan.

Jika suatu perusahaan melanggar peraturan atau perjanjian yang mengikat, perusahaan dapat dikenakan sanksi. Pasal 2 UUPM menjelaskan bahwa "Perseroan wajib memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan". Dalam pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan pemberian kepastian hukum dalam aspek perseroan UUPM telah mengatur secara menyeluruh berbagai aspek perseroan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum dengan kepemilikan modal bersama yang dibangun atas kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Modal dasarnya terdiri dari saham serta wajib melaksanakan semua syarat dan peraturan yang diatur dalam UUPM (Yanuarsi et al., 2020:283).

Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum. PT dalam menjalankan kegiatannya dilakukan oleh organ-organnya. Menurut teori Organ dari Otto Von Gierke (Annisa, 2023), PT sebagai Badan hukum dalam arti *rechtsperson* diibaratkan seperti manusia yang memiliki organ tubuh untuk menjalankan fungsinya. Organ Perseroan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam Perseroan terbatas. RUPS merupakan organ

Perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. Pasal 1 ayat 4 UUPT menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

2. Direksi

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurusnya lahir hubungan fidusia (*fiductary duties*) di mana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. “*Fiductary duties*” di dalam PT pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab Direksi. Pasal 1 ayat 5 UUPT menjelaskan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi Direksi merupakan pengurus Perseroan yang

bertindak untuk dan atas nama perseroan. Selanjutnya Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksilah yang bertugas mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Direksi memiliki tugas dan kewenangan ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan anggaran dasar.

3. Dewan Komisaris

Pasal 1 ayat 6 UUPT menjelaskan bahwa Dewan komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris sebagai berikut ;

- a. Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan, dan
- b. Memberi nasihat kepada direksi. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya UUPT, dan anggaran dasar Perseroan tersebut (Chatamarrasjid, 2000:44).

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya membuat kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Sejak tahun 1919 di negeri Belanda dan juga di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum telah diartikan secara luas dengan mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut (Munir Fuady, 2010:5).

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain,
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dengan pergaulan masyarakat yang baik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
3. Adanya kerugian bagi korban.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka perbuatan yang melanggar baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang bersifat melanggar. Maka unsur kesengajaan dan kelalaian dalam prinsip tersebut sudah terpenuhi.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

Apabila Direksi terbukti secara tegas melakukan perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab direksi secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali apabila RUPS menentukan lain. Dengan dimuatnya Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan direksi cukup besar dan luas dalam Perseroan, maka dengan demikian orang yang menjadi direksi dalam Perseroan terikat hubungan *fiduciary duty* dengan RUPS, yang mempercayakan dirinya untuk menjalankan perseroan.

Pembuktian dibutuhkan untuk menyatakan bahwa Direksi telah melanggar *fiduciary duty* atau telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*), kecurangan (*fraud*), dalam melakukan pembuktian harus memiliki unsur atau menerbitkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dinyatakan, bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Setelah dikemukakan pasal tersebut, maka setiap anggota Direksi apabila dituduh sebagai orang yang bertanggungjawab mengakibatkan timbulnya kerugian suatu Perseroan, Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dapat menjadi bentuk perlindungan dan pembelaan kepada mereka supaya hapusnya tanggungjawab tersebut.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur hal-hal yang berkenaan pada PT termasuk menambahkan peraturan baru, membuat perubahan, dan menyempurnakannya, serta mempertahankan peraturan lama yang dianggap relevan. Undang-Undang tersebut mengatur juga hal yang berhubungan dengan pembubaran perseroan, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum suatu perseroan.

Salah satu definisi pembubaran merupakan tindakan tertentu yang menyebabkan perseroan terbatas menutup kegiatan operasional serta tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi seperti semula. Pembubaran disertai dengan beberapa prosedur administrasi seperti pemberitahuan, pengumuman, serta pemutusan hubungan kerja dengan pekerja (Munir Fuady, 2003:178).

Dalam Pasal 56 KUHD menjelaskan bahwa, “Setiap perseroan yang dibubarkan wajib dibereskan oleh pengelolanya, kecuali terdapat akta yang mengatur cara lain pemberesan”. KUHD tidak menyediakan aturan yang nyata dan tegas berkenaan dengan pembubaran PT. Oleh sebab itu, informasi lebih lanjut berkenaan dengan pembubaran PT telah diatur pada Pasal 142 UUPA. Khususnya pada Pasal 142 ayat kesatu huruf (c) yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas dapat dibubarkan atas penetapan pengadilan.

Pasal 146 UUPA menjelaskan bahwa Pengadilan negeri mengeluarkan penetapan untuk membubarkan perseroan berdasarkan permohonan kejaksaan karena perseroan mengabaikan kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 146 ayat kesatu, maka terdapat tiga faktor yang mampu membuat Perseroan dibubarkan atas penetapan pengadilan negeri, antara lain:

- a. Perseroan melanggar peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum.
- b. Terdapat cacat hukum dalam dokumen pendirian perseroan.
- c. Permohonan dari Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan bahwa perseroan tidak dapat diteruskan.

Kewenangan Kejaksaan tercantum pada Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa, “Di bidang Perdata serta Tata Usaha Negara, Kejaksaan melalui kuasa khusus dapat mewakili di dalam dan di luar pengadilan demi dan atas nama pemerintah atau

negara”. Kejaksaan mempunyai wewenang untuk mewakili negara ataupun pemerintah dalam menangani PT yang melanggar ketentuan perundang-undangan ataupun kepentingan umum.

Kejaksaan dalam memenuhi tugas dan wewenangnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bertugas melindungi kewibawaan pemerintah, hal tersebut tercantum pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengertian umum tentang Jaksa Pengacara Negara sendiri diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 25 Tahun 2015 huruf F angka 5, yang menyatakan bahwa :

“Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang berlandaskan pada Surat Kuasa Khusus untuk melaksanakan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berlandaskan pada Surat Perintah untuk melaksanakan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain serta Pelayanan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”.

Perihal tugas dan wewenang JPN diatur berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

1. Bantuan Hukum

Dalam hal mewakili negara, dan lembaga pemerintah berdasarkan pada surat kuasa khusus, untuk menjadi penggugat ataupun tergugat.

2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan permintaan dari instansi pemerintah atau lembaga negara, JPN dapat menyampaikan pendapat hukum dan/atau pendampingan.

3. Pelayanan Hukum

JPN dapat memberikan penjelasan terkait permasalahan hukum bagi masyarakat umum.

4. Penegakan Hukum

Sesuai dengan ketentuannya, JPN dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan untuk tujuan ketertiban umum, kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak sipil warga negara.

5. Tindakan hukum lain

JPN berkedudukan selaku penengah atau fasilitator apabila diantara instansi pemerintah atau pemerintah daerah terjadi sengketa atau perselisihan dalam lingkup perdata dan tata usaha negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-025/A/Ja/11/2015 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya JPN berlandaskan kepada asas-asas seperti asas cepat, tepat, tuntas dan manfaat, asas kerahasiaan serta asas bertanggung jawab.

Jaksa Pengacara Negara mempunyai wewenang dalam mengajukan permohonan atau gugatan kepada pengadilan atas nama kepentingan umum sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya pada penegakan hukum. Mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk pembubaran Perseroan

Terbatas merupakan salah satu contoh penegakan hukumnya. Permohonan tersebut dibuat dengan motif bahwa PT tersebut melakukan sesuatu yang melanggar kepentingan umum ataupun melakukan sesuatu yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Pasal 146 ayat kesatu huruf a UUPT mengatur tentang hal tersebut. Kewenangan tersebut menggambarkan tentang upaya dari Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum pada bidang perekonomian serta menegaskan bahwa perseroan wajib melaksanakan kegiatan usahanya selaras dengan aturan yang berlaku (Prayoga & Syaâ, 2020).

Untuk menjalankan kegiatan perseroan terbatas, UUPT menetapkan asas-asas, seperti:

1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perusahaan harus memiliki kerangka kerja dalam mencapai tujuan mereka. Harus ada aturan yang jelas, seperti etika bisnis dan tata kelola perusahaan untuk mencapai misi tersebut. Tata Kelola Perusahaan, berarti "pengendalian perusahaan" atau "tata kerja perusahaan". Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum diperlukan dalam bisnis untuk mempertahankan keseimbangan. Keseimbangan antara hak, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan peran. Apabila keseimbangan telah tercapai maka semua pihak termasuk pemegang saham dan stakeholder terlindungi dari keserakahan dan dominasi oleh pihak lain (Rastuti et al., 2018:60).

Terdapat beberapa prinsip dasar yang penting dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya: (Rastuti et al., 2018:83)

1. Prinsip Transparansi

Dalam proses penetapan keputusan diperlukan transparansi dalam mengutarakan laporan terkait perseroan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kesesuaian tugas, susunan, sistem dan komitmen organ perusahaan dengan demikian pengelolaan perusahaan dapat dijalankan dengan efektif.

3. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip korporasi yang efektif serta sesuai dengan undang-undang.

4. Prinsip Kemandirian

Kemandirian adalah ketika perusahaan dijalankan dengan cara profesional bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh dari pihak mana pun, yang tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan dan prinsip perusahaan yang baik.

5. Prinsip Kesetaraan serta Kewajaran

Kesetaraan beserta kewajaran didefinisikan sebagai tindakan yang adil dan netral terhadap pemenuhan hak pemangku kepentingan yang diperoleh melalui kesepakatan serta undang-undang yang berlaku.

2. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Pada Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan, setiap persetujuan yang dibuat dengan cara yang sah berdasarkan undang-undang serta berfungsi sebagai undang-undang bagi pihak yang membentuknya. Perjanjian wajib dijalankan atas dasar itikad baik. Pada pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas harus melakukan komitmennya dengan niat baik, secara patut dan wajar. Tanggung jawab perseroan terbatas untuk mematuhi hukum dan pihak berwenang didasarkan pada prinsip itikad baik. Asas itikad baik merupakan cara perseroan terbatas bertanggung jawab dalam mematuhi hukum dan hak *stakeholders*.

3. Asas Kekeluargaan

Ayat kesatu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, “Perekonomian ditata sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan”. Dalam pelaksanaannya, sistem kekeluargaan dibangun oleh direksi, komisaris, pemegang saham, dan seluruh karyawan perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang mempertimbangkan sistem kekeluargaan dapat membangun lingkungan kerja yang saling menghormati dan mendukung tinggi keberagaman dalam menggapai tujuan perusahaan (Rastuti, 2015:133).

Salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Bagi Gustav Radbruch terdiri dari tiga faktor utama dalam menjalankan penegakan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum

(Supriyono & Hum, 2016:1574). Oleh karena itu, tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Kajian terhadap pembubaran perseroan terbatas oleh kejaksaan dengan segala akibat hukum akan dikaji dengan menggunakan teori hukum, antara lain Teori Kepastian Hukum dan teori tanggungjawab hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk menjamin kepentingan individu dengan memberinya hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Menurut Satjipto Rahardjo teori perlindungan hukum berarti sebagai cara untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kebebasan hak asasi manusia kepada setiap individu untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhannya tersebut (Rahardjo, 2003). Perlindungan hukum memiliki dua makna yaitu perlindungan bersifat represif dan preventif (Asri, 2018). Perlindungan hukum represif adalah pengawasan setelah sengketa yang bertekad untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum preventif bermaksud untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) akibat melanggar peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran serius terhadap hukum. Teori

perlindungan hukum berperan untuk memastikan bahwa pembubaran dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme hukum yang jelas dan transparan berperan penting dalam memastikan bahwa pembubaran dilakukan dengan adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian yang tidak seharusnya.

Teori Perlindungan Hukum adalah konsep dalam hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak subjek hukum, seperti individu dan badan hukum, dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran oleh pihak lain. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian masalah).

Teori perlindungan hukum mengarahkan pembentukan aturan dan prosedur pembubaran Perseroan Terbatas agar menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Prosedur pembubaran yang diatur dengan baik tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga mencegah terjadinya kerugian atau ketidakadilan bagi para pihak terkait.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan pula dalam penelitian ini. Bagi Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa peraturan akan dilaksanakan secara efektif. Kepastian hukum sudah menjadi komponen penting, Tujuan utama hukum adalah kepastian oleh karena itu, kepastian hukum berhubungan erat kepada kepastian itu sendiri karena menjadi keteraturan bagi masyarakat (Mertokusumo, 2009:21).

Asas kepastian hukum berarti bahwa di negara hukum Setiap kebijakan harus mengutamakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan (Arliman, 2020:32). Untuk mencapai tujuannya, hukum bertanggung jawab dalam memisahkan hak dan kewajiban setiap individu, memberikan kewenangan, mengatur bagaimana masalah hukum dapat diselesaikan dan menjaga kepastian hukum (Mertokusumo, 1999:71). Sehubungan dengan hal tersebut dalam pengaturan pembubaran PT, UUPT sebagai elemen yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan keadilan dalam pelaksanaan hukum. Kepastian hukum berfungsi untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum seperti UUPT dapat diprediksi, jelas, dan konsisten sehingga pelaku usaha, termasuk perusahaan, dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang ada tanpa ketidakpastian.

Teori Kepastian Hukum juga memiliki keterkaitan dengan akibat hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa setiap konsekuensi dari suatu tindakan hukum harus dapat dipahami dengan jelas, serta berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Teori ini menuntut bahwa seluruh aspek hukum, termasuk proses pembubaran perusahaan, harus dilaksanakan secara transparan dan konsisten, sehingga pihak-pihak yang terlibat, seperti organ perseroan, kreditur, dan pihak ketiga lainnya, dapat memahami dengan pasti apa saja konsekuensi hukum yang akan timbul serta bagaimana hak dan kewajiban mereka akan dipenuhi berdasarkan aturan yang ada. Kepastian ini menjadi dasar penting bagi

penciptaan keadilan, menghindari sengketa, dan menjaga kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum melihat bagaimana pihak yang terlibat melakukan perbuatan melanggar hukum bertanggung jawab dalam memikul kerugian atau biaya atau menerima sanksi dari perbuatan pidana karena kelalaian atau kesalahan mereka (H. Salim & Nurbani, 2013:7). Hans Kelsen mengemukakan bahwa: “seorang bertanggung jawab menurut hukum pada suatu tertentu ataupun seorang mengemban tanggung jawab hukum, seorang dapat diartikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum” (Bahar & Susanto, 2022). Tanggung jawab mengandung makna berarti seluruh individu bertanggung jawab untuk mengerti konsekuensi dari perbuatan sendiri atau individu lain (Nurmayanti, 2017).

Pada Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" berarti bahwa pelaku harus memikul tanggung jawab pada segala tindakan yang terjadi, terlepas dari kemungkinan dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya jika hal itu terjadi. Menanggung berarti bersedia mengambil tanggung jawab, menjamin, dan menyatakan kesediaan untuk melakukan tugas (Julianty & Putra, 2022:249).

Dalam hukum terdapat hak-hak tertentu, termasuk hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan, dilindungi oleh hukum dengan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar hak tersebut, yang berarti mereka harus membayar

ganti rugi kepada orang yang dilanggar haknya. Jadi, setiap tindakan yang merugikan orang lain bertanggung jawab (Siregar et al., 2023:36). Tanggung jawab organ perseroan akibat pembubaran PT erat kaitannya dengan teori tanggung jawab hukum, yang mengacu pada prinsip bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu entitas atau individu harus disertai dengan pertanggungjawaban terhadap akibat yang ditimbulkan, terutama jika melanggar aturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pembubaran PT, tanggung jawab organ perusahaan seperti Direksi, Komisaris, dan Likuidator memainkan peran penting, dan teori tanggung jawab hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas berbagai aspek dalam pembubaran.

Teori ini memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai hukum yang berlaku, apabila terjadi pelanggaran, organ PT yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum.

Kemampuan untuk mengambil tindakan untuk memperoleh keperluan tertentu dikenal sebagai kewenangan atau wewenang. Kewenangan sering dihubungkan dengan kekuasaan karena kewenangan adalah kekuasaan yang sah bersumber dari Undang-Undang. Oleh karena itu, memanfaatkan kewenangan

dengan bijak merupakan bagian penting dari kinerja organisasi (Pamungkas et al., 2024).

Secara garis besar kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang dibatasi oleh aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat badan atau lembaga penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum dan meminimalisir kemungkinan pelanggaran. Kejaksanaan diwakili oleh jaksa pengacara negara dengan memangku kepentingan negara di bidang perdata serta tata usaha negara bertujuan untuk memastikan keadilan tegak, melindungi aset negara, mempertahankan kewibawaan pemerintah, serta menjaga kepentingan warga negara (Puasa et al., 2018:79).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah jenis kegiatan akademis yang menggunakan metode, sistematis, serta cara berpikir tertentu dalam memahami gejala hukum melalui analisis. Dilaksanakan pula pengamatan yang intensif pada gejala hukum tersebut. Setelah itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan gejala tersebut dapat diselesaikan (Soekanto, 2008:43). Metode yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis kasus pembubaran Perseroan Terbatas, antara lain:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang terjadinya pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama yang melanggar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Kajian melanggar kepentingan umum serta melanggar peraturan perundang-undangan dikaji serta dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Metode Pendekatan

Yuridis normatif digunakan sebagai metode pendekatan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berpusat pada keputusan atau data sekunder. Selain itu, penelitian ini melakukan penelaahan peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang diteliti (Suganda, 2022).

Berfokus pada norma hukum dan perilaku yang terjadi di lapangan yang memiliki keterkaitan dengan pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama. Adapun teori hukum yang akan digunakan antara lain, Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Tanggung Jawab Hukum menurut Hans Kelsen, Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, prinsip hukum, asas hukum perusahaan, juga peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah ditentukan selanjutnya di telaah aspek hukum yang muncul, lalu dilaksanakan analisis data. Adapun data yang digunakan, antara lain:

- a. Data Sekunder ialah data yang diraih dari sumber kepustakaan;
- b. Data primer ialah data yang diraih secara langsung di lapangan.

Dalam penelitian normatif, menggunakan data primer sebagai pendukung terhadap data sekunder.

3. Tahapan Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian sekunder dan dilanjutkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data pendukung.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu pengkajian pada data sekunder. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Oleh sebab itu akan merujuk kepada hukum positif berkaitan dengan kasus pembubaran PT Bedjoe Makmur Bersama. Sumber data berasal dari bahan hukum antara lain:

1) Bahan Hukum Primer,

Berupa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2) Bahan hukum sekunder

Sumber bacaan berupa buku, karya tulis, serta artikel yang berkaitan dengan pokok penelitian pada penyusunan penulisan skripsi. Materi tersebut berhubungan dengan hukum perusahaan, kewenangan kejaksaan, serta pembubaran perseroan terbatas.

3) Bahan hukum tersier

Berisi penerangan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya, internet (*virtual research*), artikel, koran, ensiklopedia, dan sumber lain yang menyokong penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Pada penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dari perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian lapangan dilakukan untuk

memperoleh dan melengkapi data terkait dengan pembubaran PT. Bedjoe Makmur Bersama oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Pada penelitian sekunder, pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Kegiatan yang dilakukan diawali dengan melakukan penelusuran dokumen antara lain, berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya. Data diperoleh melalui membaca, mengutip, menelaah, dan mengkaji melalui perundang-undangan yang berlaku, buku, atau literatur lainnya. (Benuf & Azhar, 2020:26). Tujuannya adalah untuk memperoleh dasar teoritis dan informasi tentang peraturan dan dokumen yang relevan dengan perspektif hukum pada kasus pembubaran PT. Bedjoe Makmur Bersama.

b. Studi Lapangan

Pada penelitian lapangan, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Narasumber yang diwawancarai antara lain, perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan studi lapangan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kasus pembubaran PT. Bedjoe Makmur Bersama.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan, Adapun alat yang digunakan yaitu berupa *logbook* terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Peraturan perundang-undangan terkait pembubaran PT, buku, dan jurnal hukum.

Pedoman wawancara dibuat secara sistematis berupa daftar pertanyaan menyesuaikan dengan identifikasi masalah yang diajukan. Daftar pertanyaan ini menjadi pedoman untuk melakukan wawancara baik secara lisan ataupun tertulis. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan bantuan peralatan seperti *smartphone* sebagai alat untuk merekam dan mendokumentasikan hasil wawancara dan informasi lainnya yang dapat memenuhi..

6. Analisis Data

Seluruh data sekunder dan data lapangan yang dikumpulkan kemudian diolah, dikaji, dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif, kemudian hasilnya dipaparkan secara sistematis, holistik dan komprehensif. Kaidah penelitian yang berpangkal pada norma-norma hukum terkait ketentuan pembubaran PT, dan ketentuan tentang kewenangan Kejaksaan, asas hukum, dan prinsip hukum pengelolaan perusahaan.

7. Lokasi Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Terdapat lokasi yang menjadi sumber rujukan yang relevan. Dengan demikian lokasi penelitian terbagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No.35, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang berlokasi di Jalan. Merpati No.5 Blok 12, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10720.
- 2) Responden masyarakat di sekitar PT. Bedjoe Makmur Bersama.